

## TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI HUKUM PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT PADA SAAT PUASA RAMADHAN

Muhammad Jayadi Abdi <sup>1</sup>, Salzabilah <sup>2</sup>, Mohd. Hatta <sup>3</sup>, Nurlaili <sup>4</sup>,  
Yaumil Fadhilah Musahib<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

### SUBMISSION TRACK

Submitted : 17 Desember 2024  
Accepted : 23 Desember 2024  
Published : 24 Desember 2024

### KEYWORDS

Knowledge, Law, Fasting,  
Checking Teeth and Mouth

### CORRESPONDENCE

Phone:

E-mail: [jayadiabdi29@umi.ac.id](mailto:jayadiabdi29@umi.ac.id)<sup>1</sup>,  
[salzabilah83@gmail.com](mailto:salzabilah83@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[hattamuhri08@gmail.com](mailto:hattamuhri08@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nurlailijasman6@gmail.com](mailto:nurlailijasman6@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[yaumilfadhilahm1506@gmail.com](mailto:yaumilfadhilahm1506@gmail.com)<sup>5</sup>

### A B S T R A C T

In general, fasting is the act of abstaining from food and fluids; according to Islamic law, fasting is defined as abstaining from anything that can break the fast, such as eating and drinking from sunrise to sunset. Muslims limit activities that can break the fast, such as swallowing water or fluids while undergoing dental treatment, which has an impact on the community's dental and oral health. **Objective:** To determine the level of public knowledge regarding the law of dental and oral examinations during the fasting month of Ramadan. **Method:** This study is a finding that uses analytical observation with a descriptive correlational research design and a cross-sectional study method. This study was conducted on December 20, 2024 involving teachers of SD Sudirman 4 Makassar. The sampling technique was total sampling with a sample size of 30 respondents. The instruments used were a pre-test questionnaire of 5 questions and a post-test of 5 questions as a measuring tool. **Results:** Based on the results of the t-test, it is known that the level of public knowledge regarding the law of dental and oral examination during the fasting month of Ramadan with an average of 7.63 and increased after the provision of material, namely 10.00 and a sig value of 0.000 <0.05 was obtained. **Conclusion:** From the findings, it can be concluded that there is an increase in knowledge from teachers at SD Sudirman 4 Makassar regarding the law of dental and oral examination during the fasting month of Ramadan.

## PENDAHULUAN

Syariah, atau hukum Islam, didefinisikan sebagai peraturan yang ditetapkan Allah bagi umat-Nya melalui Nabi Muhammad SAW. Hukum-hukum ini mencakup hukum yang berkaitan dengan akidah dan amaliyah yang harus diikuti oleh semua umat Islam. Hukum Islam merupakan kumpulan pedoman yang harus diikuti dalam semua aspek kehidupan manusia, bukan sekadar teori. Karena banyaknya masalah yang muncul, terutama dalam bidang agama, perspektif umat Islam sering kali berbeda. Oleh karena itu, diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya.<sup>1</sup>

### 1. Wajib

Amal yang wajib adalah amalan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika tidak akan mendapatkan siksa. Shalat lima waktu, berhijab bagi wanita, berpuasa, haji bagi yang mampu, menghormati non-Muslim, dan masih banyak lagi amalan yang merupakan contoh amalan yang diwajibkan oleh syariat.<sup>1</sup>

### 2. Sunnah

Sunnah adalah amalan yang diwajibkan oleh agama tetapi tidak memenuhi standar wajib atau hanya sekedar amalan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika tidak akan mendapatkan siksa atau siksa. Shalat yang dilakukan sebelum atau sesudah shalat wajib, membaca salawat Nabi, bersedekah, dan amalan lainnya merupakan contoh amalan yang diatur oleh syariat.

### 3. Haram

Jika melakukan hal yang haram, niscaya akan disiksa; jika tidak, akan diberi pahala. Perzinaan, minum minuman keras, berjudi, mencuri, korupsi, dan masih banyak lagi perilaku lainnya merupakan contoh tindakan yang dilarang oleh syariat haram.

### 4. Makruh

Diyakini bahwa dianjurkan untuk menjauhi perbuatan makruh. Makan bawang dan merokok adalah dua contoh perilaku makruh ini.

### 5. Mubah

Mubah adalah tindakan yang sah secara agama dan dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Olahraga, mengelola perusahaan, sarapan, dan sebagainya merupakan beberapa contoh mubah.<sup>1</sup>

Secara umum, puasa adalah menahan diri dari makanan dan cairan. Puasa didefinisikan oleh hukum Islam sebagai menahan diri dari aktivitas yang dapat mengganggu puasa, seperti makan dan minum antara matahari terbit dan terbenam. Umat Islam membatasi aktivitas yang dapat mengganggu puasa mereka, seperti menelan air atau cairan lain saat menjalani perawatan gigi. Kesehatan gigi dan mulut masyarakat dipengaruhi oleh kemungkinan menelan cairan atau air.<sup>2</sup>

Fatwa yang menyatakan dengan tegas bahwa operasi gigi tidak membatalkan puasa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk mencegah masuknya air atau cairan, perawatan gigi harus dilakukan dengan benar. Anestesi lokal, aplikasi topikal, obat hemostatik, restorasi (tambalan gigi), *scaling* (pembersihan karang gigi), dan pembuatan cetakan gigi tidak membatalkan puasa bagi pasien Muslim kecuali jika pasien menelannya.<sup>2</sup>

Menurut beberapa penelitian, umat Islam dapat mempertimbangkan untuk melakukan perawatan gigi selama bulan Ramadan untuk membatalkan puasa. Hal ini dapat menyebabkan lebih sedikit kunjungan ke dokter gigi dan keputusan untuk menunda perawatan, yang dapat memperburuk masalah kesehatan gigi dan mulut.<sup>2</sup>

Menjaga kebersihan mulut dan gigi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan. Mulut memiliki fungsi yang lebih dari sekedar saluran makanan dan cairan, dan hanya sedikit orang yang menyadari betapa pentingnya mulut bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting bagi kesehatan seseorang secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Terwujudnya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin perlindungan masyarakat dari berbagai risiko terkait kesehatan dan tersedianya layanan kesehatan yang bermutu tinggi, terjangkau, dan merata merupakan aspek lain dari masyarakat yang sejahtera.<sup>3</sup>

Meskipun dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa "bau napas orang yang berpuasa di mata Allah SWT seperti bau minyak kasturi," namun tetap saja, menggosok gigi dengan siwak atau sikat gigi yang dibasahi air saat berpuasa adalah hal yang wajib. Maksud dari hadis ini bukanlah untuk melarang orang yang berpuasa untuk membersihkan giginya. Idenya adalah orang yang berpuasa tidak boleh membiarkan bau mulut menghalanginya. Agar sisa makanan tidak terselip di sela-sela gigi saat berbuka puasa dan makan sahur, maka perlu untuk

mencuci gigi seperti yang dijelaskan di atas. Jika sisa makanan sengaja dihisap ke dalam mulut, maka dapat membatalkan puasa. Dalam bukunya Fathul Mu'in Bisyarhi Qurrotul Ain Bimuhimmatiddin, Sheikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari menjelaskan mengapa menggosok gigi dianjurkan:

علمه مع ليلا للتذترك وان ومجه تميزه عن عجز ان يفطر لم بقصده لا بطبعه ريقه به فجرى أسنانه بين طعام بقي لو ابتلعه أو يعجز م إذا أما التسحر بعد التخلل يتأكد لكن الصوم حال عليهما قدر ان بهما يخاطب إنما لأنه نهارا به وبجريانه ببقائه جزما مفطر فانه قصدا

Artinya, “Jika ada sisa makanan di antara gigi-gigi orang berpuasa, maka sisa-sisa itu secara alami akan tertelan bersama air liurnya tanpa disengaja. Hal ini tidak menjadikan puasanya batal jika ia tak bisa memisahkan sisa makanan yang harus dibuang. Dan jika di waktu malam ia membiarkan sisa makanan itu di sela giginya sementara ia tahu di waktu siang akan terbawa aliran liurnya, maka puasanya tetap sah. Namun, di saat berpuasa seseorang dituntut untuk memisahkan sisa makanan dan mengeluarkannya dari mulut. Sangat dianjurkan orang-orang berpuasa melakukan bersih-bersih terhadap sisa-sisa makanan di sela-sela giginya setelah sahur. Mereka yang mampu menemukan sisa makanan lalu secara sengaja menelannya, puasanya batal”.

Kualitas hidup seseorang dapat ditingkatkan secara signifikan dengan melakukan upaya untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang optimal. Keadaan kesehatan gigi dan mulut seseorang dapat dipengaruhi oleh ketidaktahuan tentang topik-topik ini. Kesehatan gigi dan mulut seseorang, terutama teknik menyikat gigi yang efektif, sangat dipengaruhi oleh variabel perilaku. Tujuan dari perawatan ini adalah untuk mencegah penyakit gusi dan kerusakan gigi. Menyikat gigi dan berkumur adalah dua cara untuk menjaga kesehatan gigi. Obat kumur juga bermanfaat untuk menyegarkan napas dan menghilangkan bau mulut.<sup>4</sup>

Perilaku manusia sendiri memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan. Kesehatan gigi merupakan salah satu hal yang perlu kita jaga. Kita harus terus mempraktikkan perilaku kesehatan gigi untuk menjaga kesehatan kita. Pengetahuan, sikap, dan perilaku yang berkaitan dengan gagasan kesehatan mulut dan tindakan pencegahan semuanya termasuk dalam perilaku kesehatan gigi. Gigi dan semua jaringan mulut termasuk dalam definisi konsep kesehatan gigi ini.<sup>5</sup>

Umat Islam diperintahkan untuk senantiasa bersyukur atas karunia kesehatan dari Allah SWT sesuai dengan sunah Nabi. Anugerah terbesar dari Allah SWT yang patut disyukuri adalah kesehatan. Al-Qur'an yang berisi wahyu Allah merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur atas anugerah tersebut.

لَشَدِيدٌ عَذَابِي إِنْ كَفَرْتُمْ وَلَئِنْ لَأَرْزِقَنَّكُمْ شُكْرَكُمْ لَئِنْ رَبُّكُمْ تَادَنَ وَإِذْ

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya Azab-Ku sangat pedih” (QS Ibrahim (14): 7).

Salah satu aspek kesehatan yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam adalah kesehatan gigi dan mulut. Menjaga kebersihan gigi dan mulut merupakan hal yang tidak mungkin untuk diabaikan (Aiman, 2011). Berdasarkan hadis, “bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman” (HR Bukhari Muslim), kebersihan bukan hanya merupakan ajaran Islam, tetapi juga merupakan cara untuk menghindari sakit gigi dan bau mulut.<sup>5</sup>

Jika memang masalah gigi dan mulut itu hadir, tentunya perlu dilakukan perawatan sehingga kita bisa melaksanakan dan memaksimalkan aktivitas beribadah di bulan ramadan. Namun,

banyak anggapan bahwa perawatan gigi dan mulut membatalkan puasa sehingga banyak orang memilih membatalkan sendiri puasanya dengan alasan pergi berobat ke dokter gigi.<sup>6</sup>

Perawatan gigi dan mulut yang biasa dilakukan sebelum puasa sama dengan perawatan gigi dan mulut sebelum puasa. Hanya saja memang ada beberapa perawatan yang lebih dianjurkan dilakukan menjelang berbuka puasa untuk kepentingan meminum obat paska perawatan seperti pencabutan gigi. Adapun perawatan gigi yang lainnya seperti:

1. Pembersihan karang gigi/ scaling
2. Menambal gigi
3. Mencetak gigi

Pemasangan aksesoris gigi, seperti kawat gigi, veneer, atau teknik pemutihan, asalkan tidak digunakan untuk tujuan kosmetik tanpa resep dokter.

Perawatan gigi dan mulut diatas sangat memungkinkan untuk dilakukan pada saat puasa. Opini tentang kekhawatiran masuknya air saat perawatan gigi dan malah tertelan sehingga menjadi penyebab batalnya puasa, mampu dikendalikan dengan penggunaan alat penyedot air atau dental suction yang selalu terpasang dan bekerja saat perawatan gigi berlangsung secara penuh kehati-hatian. Jika tertelan sedikit secara tidak sengaja pun tetap tidak membatalkan puasa.

Ada lagi opini tentang rasa segar setelah perawatan gigi dan mulut seperti scaling yang juga dianggap bisa membatalkan puasa. Opini tersebut tidak lah berdasar karena rasa segar didalam rongga mulut tidak sama dengan masuknya makan dan minum yang jadi penyebab utama batalnya puasa. Selain itu, pasta gigi profilaksis pembersih ultrasonik dan rasa segar dari air yang muncul saat pembersihan karang gigi tidak membatalkan puasa.<sup>6</sup>

Khusus pencabutan gigi, hal yang mengganjal untuk tetap melakukan puasa adalah kondisi paska pencabutan gigi yang biasanya menimbulkan rasa sakit yang cukup intens dan perlu ditangani dengan menggunakan obat minum. Sedangkan meminum obat baik obat kering maupun obat basah termasuk ke dalam hal yang membatalkan puasa. Namun, hal ini bisa di tangani dengan memilih waktu pencabutan gigi yang lebih dekat dengan waktu berbuka sehingga obat minum segera bisa dikonsumsi setelah azan magrib berkumandang.<sup>6</sup>

Dari semua hal diatas, semakin membuktikan akan opini menjalani perawatan gigi dan mulut saat berpuasa dapat membatalkan puasa hanyalah sebuah mitos belaka. Perawatan gigi dan mulut tetap harus dilakukan terlebih pada saat puasa sehingga tidak mengganggu waktu berkualitas dalam menjalankan ibadah ibadah di bulan suci Ramadhan.<sup>6</sup>

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional, metodologi penelitian deskriptif korelasional, dan observasi analitis. Survei ini dilakukan pada tanggal 20 Desember 2024 dengan jumlah sampel sebanyak tiga puluh responden. Strategi pengambilan sampel yang digunakan adalah complete sampling. Instrumen yang digunakan kuesioner sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum pemeriksaan gigi dan mulut pada saat puasa Ramadhan. Cara pengumpulan data yaitu dengan membagikan kuesioner *pretest* 5 pertanyaan dan *posttest* 5 pertanyaan. Pengolahan data dan validitas item dianalisis dengan program *statistical product and service solutions* (SPSS) versi 24 dan data akan disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Kuesioner *Pretest* Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Hukum Pemeriksaan Gigi dan Mulut pada saat Puasa Ramadhan

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah Anda pernah memeriksakan gigi dan mulut ke dokter gigi saat puasa Ramadhan?		
2	Apakah Anda pernah mendengar hukum terkait pemeriksaan gigi dan mulut saat puasa Ramadhan?		
3	Menurut pengetahuan Anda, apakah memeriksa gigi dan mulut dapat membatalkan puasa Ramadhan?		
4	Apakah menurut Anda, penting mengetahui hukum terkait aktivitas medis (pemeriksaan gigi dan mulut) saat puasa Ramadhan?		
5	Menurut Anda, apakah hukum terkait pemeriksaan gigi dan mulut saat puasa Ramadhan lebih disosialisasikan kepada Masyarakat umum?		

Tabel 2. Kuesioner *Posttest* Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Hukum Pemeriksaan Gigi dan Mulut pada saat Puasa Ramadhan

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah Anda sudah tahu pentingnya memeriksakan gigi dan mulut ke dokter gigi saat puasa Ramadhan?		
2	Apakah Anda sudah mengetahui hukum terkait pemeriksaan gigi dan mulut saat puasa Ramadhan?		
3	Apakah Anda sudah mengetahui bahwa memeriksa gigi dan mulut tidak membatalkan puasa Ramadhan?		
4	Apakah Anda sudah mengetahui pentingnya mengetahui hukum terkait aktivitas medis (pemeriksaan gigi dan mulut) saat puasa Ramadhan?		
5	Apakah Anda setuju jika hukum terkait pemeriksaan gigi dan mulut saat puasa Ramadhan lebih disosialisasikan kepada Masyarakat umum?		

## HASIL

Sebanyak 30 responden berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan di SD Negeri Sudirman 4 Makassar. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang kesadaran masyarakat umum terhadap undang-undang yang mengatur pemeriksaan gigi dan mulut selama bulan Ramadan, saat orang berpuasa.

Tabel 4. Statistik Sampel

	Responden	Rata-rata
<i>Pre-test</i>	30	7.63
<i>Post-test</i>	30	10.00

Tabel 4 menggambarkan rata-rata nilai *pre-test* yakni 7.63 yang mengindikasikan bahwa nilai awal responden memiliki sedikit variasi di antara mereka. Sebaliknya, nilai *post-test* memiliki rata-rata sempurna sebesar 10.00 menunjukkan bahwa semua peserta mencapai nilai yang sama setelah intervensi.

Tabel 5. Uji t-test

	Responden	Rata-rata	Uji t	Sig. (2-tailed)
<i>Pre-test – Post-test</i>	30	-2.367	-11.1183	.000

Berdasarkan hasil Uji t-test diketahui bahwa rata-rata tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum pemeriksaan gigi dan mulut pada saat puasa Ramadhan sebelum pemberian

materi sebesar 7.63 dan mengalami peningkatan sesudah dilakukan pemberian materi yakni sebesar 10.00. selain itu, diperoleh sig  $0.000 < 0,05$ , dan bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian materi pada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pemeriksaan gigi dan mulut pada saat puasa ramadhan.

## PEMBAHASAN

Hasil temuan yang dilakukan di SD Negeri Sudirman 4 Makassar dengan responden 30 orang. Adapun pengumpulan data dengan kuesioner *pre-test* dan *post-test* serta pemberian materi. Berdasarkan hasil terdapat peningkatan pengetahuan Masyarakat mengenai hukum pemeriksaan gigi dan mulut pada saat puasa Ramadhan.

Fatwa MUI Nomor: 250/E/MUI-KB/2018 Tentang Tindakan Kedokteran Gigi Memutuskan :

1. Pencabutan (ekstraksi gigi)
  - Mencabut gigi tidak membatalkan puasa
  - Selama obat bius diberikan dengan benar dan secukupnya, meskipun ada yang tertelan, maka pemberiannya dalam bentuk gel yang dimasukkan ke dalam mulut, disuntikkan, atau disemprotkan di sekitar gigi tidak membatalkan puasa.
2. *Scalling* (pembersihan karang gigi)
  - Cara membersihkan karang gigi dengan berkumur menggunakan air atau obat antiseptik:
    - a) Meskipun tertelan, tidak membatalkan puasa jika dilakukan dengan benar dan tidak berlebihan.
    - b) Jika dilakukan secara berlebihan dan asal-asalan, puasanya batal jika tertelan.
  - *Profilaksis* dengan "berbagai rasa" yang diberikan ke mulut pasien saat membersihkan karang gigi dan rasa segar dari air yang mengalir dari *ultrasonic scaler* tidak membatalkan puasa
  - Pendarahan saat membersihkan karang gigi tidak membatalkan puasa
3. Restorasi (penambalan gigi)
  - Jika dilakukan dengan benar dan tidak berlebihan, tambalan gigi dan obat-obatan yang dimakan secara keliru selama prosedur tidak membatalkan puasa.
  - Menelan bahan pengisi sementara tidak membuat puasa menjadi batal.
4. Pencetakan gigi bukanlah prosedur yang memakan waktu.
5. Mayat dengan gigi palsu:
  - Gigi palsu yang dibuat oleh jenazah harus dicabut jika dapat dibuat dengan mudah tanpa operasi.
  - Gigi palsu yang dibuat oleh jenazah tidak boleh dicabut jika sulit dibuat dan memerlukan operasi.<sup>7</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil temuan yang dilakukan yaitu terdapat peningkatan pengetahuan dari Bapak/Ibu Guru di SD Sudirman 4 Makassar mengenai hukum pemeriksaan gigi dan mulut pada saat puasa Ramadhan.

Sesuai dengan hukum Islam, masyarakat umum harus diedukasi tentang cara melakukan pemeriksaan gigi dan mulut sepanjang bulan Ramadan. Dengan protokol perawatan yang tepat, dokter gigi harus mampu mengedukasi pasien dan mengatur perawatan gigi yang lebih baik sepanjang bulan Ramadan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chairiyati F. Makna, Dasar dan Tujuh Hukum Islam. 2021
- Abdat M. Kemauan Melakukan Perawatan Gigi Selama Bulan Puasa Ramadan Berdasarkan Persepsi Pasien. *Cakradonya Dent J.* 2022;14(1):36.
- Firdaus IA, Azwa NN, Adinda NP, Amperawati M. Konsep dan Praktek Kesehatan Gigi Dalam Pandangan Islam. *Journal Islamic Studies.* 2023;1(2):229.
- Silitonga LF, Boyoh DY. Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Anak SD di Lab School UNAI. 2024;18(2):159-160.
- Septianingrum EA, Azzahra SS, Yasin F, Utami NK. Pandangan Islam Terhadap Anjuran Pemeliharaan Kesehatan Gigi Serta Larangan Mengikir Gigi. 2023;1(2):223-5.2
- Andriany R. Mengubah Mitos dan Fakta Kesehatan Gigi dan Mulut. 2022. Hal 67-69
- Wijaya YP, Andaryuni L, Fitriyanti V. Praktik Jasa Veneer Gigi Dalam Kajian Maqasid Syariah. 2024;2(2):52-3.